

## PENCABUTAN – RINCIAN TUGAS UNIT KERJA

2025

PERATURAN BMKG NO.7, BN 1063, 3 HLM.

PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

- ABSTRAK
- Bahwa dengan berlakunya Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perlu menyesuaikan rincian tugas unit kerja di lingkungan kantor pusat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
  - Peraturan ini dibuat karena Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kantor Pusat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu dicabut;
  - Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No. 31 Tahun 2009, Perpres No. 12 Tahun 2024, Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2024;
  - Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini ditetapkan pada tanggal 12 Desember 2025;
  - Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 16 Desember 2025; dan
  - Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kantor Pusat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1435), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.